



PUTUSAN

Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Botg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BONTANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, hadanah dan nafkah anak antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 10 Agustus 2001, agama Islam, pekerjaan Karyawan di CV. Berkat Raya Sejahtera, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik fiXXXXXXXXXX@gmail.com dan nomor telepon 08XXXXXXXXXX, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mojokerto, 17 Februari 2001, agama Islam, pekerjaan Teknisi di Bontang City Mall, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan nomor telepon 08XXXXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang pada tanggal 20 November 2024 dengan register perkara Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Botg.

Hlm 1 dari 33. Putusan No. 346/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, hadanah dan nafkah anak terhadap Tergugat, serta perubahan gugatan tanggal 06 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 Juni 2021 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0032/027/VI/2021, tertanggal 14 Juni 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah kediaman Orang Tua Tergugat di Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selama 2 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selama 1 tahun 6 bulan dan sampai sekarang masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 3 tahun 5 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir di Bontang pada tanggal 13 Desember 2020, Pendidikan Paud, saat ini berada dalam pengasuhan Orang Tua Tergugat;
4. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat pada bulan Desember 2020 dengan cara dipukul, ditampar dan dicekik;
5. Bahwa, Adapun penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena Masalah Tergugat memiliki sifat temperamen yang tinggi, sehingga meskipun karena hal-hal kecil Tergugat mudah marah dan selalu menyakiti fisik Penggugat;
6. Bahwa, pada tanggal 10 Februari 2023, sekitar pukul 20.30 Tergugat berencana untuk keluar rumah dan berkumpul dengan teman-teman Tergugat, namun Penggugat melarang dan meminta Tergugat untuk tetap di rumah menemani Penggugat dan anak Penggugat dengan

Hlm 2 dari 33. Putusan No. 346/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Tergugat yang sudah memakai helm lalu marah dan melemparkan helm tersebut kearah kepala Penggugat dan tetap pergi meninggalkan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa puncak kejadian tersebut pada tanggal 13 Februari 2023, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena khawatir akan kembali mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat bertempat tinggal di Kapten Pierre Tendean RT.18 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Batu Sahasa 1 Depan Karang Taruna RT.10 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 18.000.000,00 (*delapan belas juta rupiah*) dan nafkah *Mut'ah* berupa Gelang Emas Seberat 5 (lima) Gram yang harus dibayarkan dan diserahkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

10. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat selalu kurang dalam memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Juni 2022 sampai dengan bulan November 2024, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah *terutang* (*madliyah*) sejumlah Rp 18.000.000,00 (*delapan belas juta rupiah*) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak-anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Hlm 3 dari 33. Putusan No. 346/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk anak tersebut sejumlah Rp 1.500.000,00 oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) pesen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

13. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat tentang nafkah anak pada posita angka 12, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut untuk 1 (satu) bulan pertama Sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah anak untuk 1 (satu) bulan pertama, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

15. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, *Mut'ah*, nafkah *madliyah* dan nafkah anak untuk 1 (satu) bulan pertama, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

16. Bahwa pada saat proses mediasi, Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa:

- a. Hak asuh anak (hadanah) yang bernama ANAK diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- b. Tergugat memberikan nafkah kepada anak yang bernama ANAK sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diserahkan melalui Penggugat, nafkah tersebut diberikan hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau sampai berusia 21 tahun

Hlm 4 dari 33. Putusan No. 346/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

c. Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut untuk 1 (satu) bulan pertama Sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 06 Desember 2024

17. Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan/Objek Hukum yang telah disepakati tertanggal 06 Desember 2024, yaitu:

3.1. Hak asuh anak (hadanah) yang bernama ANAK diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya.

3.2. Bahwa Pemegang hak asuh anak dalam hal ini Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan meluangkan kasih sayang kepada anaknya kapanpun. Apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anaknya, maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadanah) di mana anak tersebut bertempat tinggal;

3.3. Menghukum Tergugat memberikan nafkah kepada anak yang bernama ANAK sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diserahkan melalui Penggugat, nafkah tersebut diberikan hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau sampai berusia

Hal 5 dari 33. Putusan No. 346/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 tahun dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

3.4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut untuk 1 (satu) bulan pertama Sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :

4.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 18.000.000,00 (*delapan belas juta rupiah*);

4.2 Mut'ah berupa Gelang Emas Seberat 5 (lima) gram;

4.3 Nafkah terutang (*madliyah*) sejumlah Rp. 18.000.000,00 (*delapan belas juta rupiah*);

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3.4 dan angka 4 di atas;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, Penggugat telah dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan itu, Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa, Tergugat telah dipanggil melalui relaas panggilan surat tercatat dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan itu, Tergugat datang menghadap sendiri di muka persidangan

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara baik-baik, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Hakim Riduansyah, S.H.I.,

Hlm 6 dari 33. Putusan No. 346/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 06 Desember 2024, mediasi yang dilakukan oleh mediator dengan kedua belah pihak berperkara telah berhasil sebagian hukum/objek, yang isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan/objek tersebut adalah sebagai berikut;

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN TUNTUTAN HUKUM/OBJEK

Pada hari ini Jum'at tanggal 06 Desember 2024 bertempat di Ruang Mediasi pada Pengadilan Agama Bontang dalam proses mediasi dalam perkara perdata Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Botg antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 10 Agustus 2001, agama Islam, pekerjaan Karyawati di CV. Berkat Raya Sejahtera, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kapten Pierre Tendean RT.18, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik fixXXXXXXXXXX@gmail.com dan nomor telepon 08XXXXXXXXXX, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mojokerto, 17 Februari 2001, agama Islam, pekerjaan Teknisi di Bontang City Mall, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Batu Sahasa 1 Depan Karang Taruna RT.10, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan nomor telepon 08XXXXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa a quo dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tidak memuat hal-hal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: a). bertentangan dengan hukum, ketertiban umum,

Hlm 7 dari 33. Putusan No. 346/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau kesusilaan: b). merugikan pihak ketiga: c). tidak dapat dilaksanakan. Adapun syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek antara para pihak adalah sebagai berikut:

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para Pihak adalah pihak Penggugat dan pihak Tergugat;
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator;
3. Mediator adalah hakim yang memiliki sertifikat mediasi sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian;
4. Pemeliharaan anak atau hadanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga berusia 12 tahun (mumayyiz), selanjutnya diserahkan kepada pilihan anak yang bersangkutan;
5. Bahwa anak yang dimaksud dalam kesepakatan ini adalah seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir di Bontang pada tanggal 13 Desember 2020;
6. Nafkah anak adalah biaya sandang, papan dan pangan yang wajib diberikan oleh orang tua kepada anaknya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berusia 21 tahun;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa hak asuh anak (hadanah) yang bernama ANAK diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Hlm 8 dari 33. Putusan No. 346/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Bahwa Pemegang hak asuh anak dalam hal ini Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan meluangkan kasih sayang kepada anaknya yang bernama ANAK kapanpun dalam waktu-waktu yang disepakati. Apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak yang bernama ANAK, maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadanah) di mana anak tersebut bertempat tinggal;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada anak yang bernama ANAK sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diserahkan melalui Penggugat, nafkah tersebut diberikan hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau sampai berusia 21 tahun dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut untuk 1 (satu) bulan pertama Sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai

Ketentuan Objek Sengketa yang Tidak Disepakati

Pasal 6

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak menyerahkan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati yakni perceraian, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk diperiksa dan diadili;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian dan Keterkaitannya

dengan Perkara Perceraian

Hlm 9 dari 33. Putusan No. 346/Pdt.G/2024/PA.Botg



Pasal 8

Bahwa seluruh kesepakatan perdamaian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian sebagian objek ini dapat berlaku, jika putusan hakim memeriksa perkara mengabulkan gugatan perceraian, sebaliknya kesepakatan perdamaian sebagian objek ini tidak berlaku, jika hakim memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat, atau Para Pihak rukun kembali selama dalam proses pemeriksaan perkara;

Pasal 9

Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka berlakulah seluruh kesepakatan yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dan Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) pula sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling menggugat hal-hal yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini;

Ketentuan Biaya Perkara dan Penutup

Pasal 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;
Demikianlah Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) dan Mediator;

Bahwa, Penggugat telah mengunggah perubahan gugatan di dalam Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 06 Desember 2024 ;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak menyampaikan dokumen Jawaban dan Duplik kepada Petugas Pengadilan Agama Bontang untuk diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya Penggugat tidak menunggah Replik ke dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Hlm 10 dari 33. Putusan No. 346/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0032/027/VI/2021, tertanggal 14 Juni 2021, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran No.6474LT301120210008 tanggal 30 November 2021 atas nama ANAK, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi tanda (P.2);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Bontang sebagai tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan memiliki satu orang anak;
- Bahwa pada akhir tahun 2020, saksi pernah dua kali melihat langsung Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat yakni Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat menderita lebam di kaki dan tangannya;

Hlm 11 dari 33. Putusan No. 346/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pasti tindak KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 yang lalu karena Penggugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal bersama, tidak ada lagi komunikasi di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi telah dua kali berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Bontang sebagai tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan memiliki satu orang anak;
- Bahwa saksi pernah tiga kali melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa akibat Tergugat memukul Penggugat, Penggugat menderita luka lebam di tangannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal bersama, tidak ada lagi komunikasi di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat,

Hlm 12 dari 33. Putusan No. 346/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mencukupkan pernyataan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak mengunggah dokumen elektronik kesimpulan ke dalam sistem informasi pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di Kota Bontang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk itu secara elektronik (*e-court*), Penggugat datang menghadap ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 145 Ayat (1) R.Bg, jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 dan Pasal 16

Hlm 13 dari 33. Putusan No. 346/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak untuk dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Juncto Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selain itu, para pihak juga telah diperintahkan untuk menempuh mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan Hakim Mediator Riduansyah, S.H.I., M.H., yang telah melaksanakan mediasi terhadap kedua belah pihak melaporkan mediasi mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan/objek berkaitan tentang:

1. Hak asuh anak (hadanah) yang bernama ANAK diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
2. Tergugat memberikan nafkah kepada anak yang bernama ANAK sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diserahkan melalui Penggugat, nafkah tersebut diberikan hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau sampai berusia 21 tahun dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut untuk 1 (satu) bulan pertama Sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hlm 14 dari 33. Putusan No. 346/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat pada bulan Desember 2020 dengan cara dipukul, ditampar dan dicekik. Adapun penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena Masalah Tergugat memiliki sifat temperamen yang tinggi, sehingga meskipun karena hal-hal kecil Tergugat mudah marah dan selalu menyakiti fisik Penggugat. Puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut, namun

Hlm 15 dari 33. Putusan No. 346/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) - وابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak."

(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Majelis Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih"). Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti (P.1) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2)

Hlm 16 dari 33. Putusan No. 346/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat menyatakan melihat langsung Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan memukul Penggugat hingga Penggugat menderita luka lebam di tangan dan kaki., pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir peristiwa-peristiwa yang terungkap di persidangan sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat lalu menghubungkannya dengan dalil Penggugat dalam gugatannya berikut kesimpulannya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 14 Juni 2021 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;

Hlm 17 dari 33. Putusan No. 346/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena masalah Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat memukul Penggugat, hingga Penggugat menderita luka lebam di kaki dan tangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan orang yang tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, ada salah satu pihak dalam hal ini baik pihak suami maupun pihak isteri. Kedua, adanya tindak

Hlm 18 dari 33. Putusan No. 346/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekejaman atau penganiayaan berat. Ketiga, adanya akibat yang membahayakan pihak lain (baik pihak suami atau pihak isteri);

Menimbang, bahwa adanya fakta Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, hingga Penggugat menderita luka lebam di tangan dan kaki, hal ini menunjukkan unsur pertama yaitu “salah satu pihak” melakukan kekerasan telah terpenuhi yaitu kekerasan fisik dan kekerasan psikis sebagaimana Pasal 5 huruf a dan f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa adanya fakta Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, Tergugat memukul Penggugat, hal ini telah menunjukkan bahwa unsur kedua yaitu “melakukan kekejaman atau penganiayaan berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta akibat Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, Tergugat memukul Penggugat hingga Penggugat menderita luka lebam di tangan dan kaki, hal ini menunjukkan bahwa unsur ketiga yaitu unsur “membahayakan pihak yang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (d)

Hlm 19 dari 33. Putusan No. 346/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Hakim untuk Menghukum Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan/Objek Hukum yang telah disepakati tertanggal 06 Desember 2024, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai laporan Hakim Mediator atas nama Riduansyah, yang menjalankan fungsi sebagai mediator dalam proses mediasi dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 06 Desember 2024, Penggugat Tergugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian hukum/objek yang isi lengkapnya sebagaimana dalam duduk perkara ini dan terhadap kesepakatan perdamaian sebagian hukum/objek tersebut, Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan hasil kesepakatan tersebut ke dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara bermohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memasukkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 06 Desember 2024 di dalam pertimbangan dan amar, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan kedua belah pihak berperkara dengan memuat hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan

Hlm 20 dari 33. Putusan No. 346/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh isi yang terdapat di dalam kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan/objek yang telah disetujui tersebut tertanggal 06 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (4.1) mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp18.000.000,00 (*delapan belas juta rupiah*), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan oleh karenanya patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut sepanjang petitum angka (4.1) gugatan Penggugat gugatan Penggugat menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun petitum angka (4.1) telah menjadi fakta hukum tetap, namun Majelis Hakim berpendapat tetap perlu untuk meneliti secara seksama apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau sebaliknya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut, Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa setelah bercerai dengan Tergugat, Penggugat harus menjalani iddah yang selama itu pula tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain, maka beralasan hukum Penggugat menggugat Tergugat membayar nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp18.000.000,00 (*delapan belas juta rupiah*);

Menimbang, bahwa meskipun petitum angka (4.1) telah menjadi fakta hukum tetap, namun Majelis Hakim berpendapat tetap perlu untuk meneliti secara seksama kemampuan Tergugat memenuhi gugatan Penggugat sepanjang terkait nafkah iddah selama masa iddah sebagai alas hak Penggugat mengajukan petitum angka (4.1) tersebut;

Menimbang, bahwa seorang istri yang bercerai dengan suaminya berhak memperoleh nafkah iddah selama masa iddah sepanjang istrinya *tamkin* secara sempurna dan tidak ada pula indikasi *nusyuz* yang dilakukan oleh Penggugat

Hlm 21 dari 33. Putusan No. 346/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 151 dan 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Untuk menilai apakah Penggugat berperilaku *nusyuz* terhadap suami atau sebaliknya, maka fakta yang terungkap di muka persidangan menunjukkan bahwa ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada kenyataannya disebabkan karena masalah Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat harus dinyatakan sebagai seorang istri yang *tamkin* secara sempurna dan tidak *nusyuz* (membangkang) terhadap Tergugat selaku suaminya dan oleh karena itu, Majelis Hakim dengan berpedoman kepada kaedah fiqh yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam Dr. Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu dalam karyanya *al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, hal. 173, penerbit Mu'assasah al-Risalah: Beirut tahun 1996 edisi ke-4 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

مَا ثَبَتَ بَرَمَانٍ يُحْكَمُ بِبَقَائِهِ مَالَم يُوجَدْ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ.

"Fakta yang telah wujud dalam suatu waktu harus dinyatakan tetap seperti keadaannya semula selagi tidak ada bukti lain yang menunjukkan sebaliknya" maka Penggugat harus dinyatakan sebagai istri yang tidak *nusyuz* dan oleh karenanya, Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah selama masa iddah setelah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, terungkap fakta yang terungkap di persidangan bahwa Tergugat berada dalam usia produktif karena lahir pada tanggal 17 Februari 2001 atau berusia 23 tahun (Vide bukti surat P.1), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat harus dikategorikan sebagai seorang yang *qawiyy muktasib* 'orang yang mampu berusaha (untuk memenuhi kehidupan diri dan keluarganya)' dan dianggap pula orang yang mampu secara finansial, hal ini sesuai dengan nash hadis berikut:

عن عُبيدِ اللهِ بنِ عدي بنِ الخِيارِ أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ أَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقْسِمُ الصَّدَقَةَ، فَسَأَلَاهُ مِنْهَا، فَرَفَعَ فِينَا الْبَصَرَ وَخَفَضَهُ، فَرَأَانَا جُلْدَيْنِ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتُمَا أُعْطِيْتُكُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لَغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مَكْتَسِبٍ (راه أبو داود: 1633 وصح إسناده الإمام الشافعي في الأم)

Hlm 22 dari 33. Putusan No. 346/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dari 'Ubaidillah bin 'Adi bin al-Khiyar bahwa ada dua orang datang menghadap Nabi (s.a.w) pada waktu Haji Wada' ketika baginda sedang mendistribusikan zakat (kepada para mustahiknya). Dua orang tadi lalu meminta jatah zakat kepada baginda. Melihat itu, baginda pun menaikkan dan menurunkan pandangannya mengamati kondisi fisik mereka berdua. Baginda pun berkesimpulan bahwa mereka berdua masih dalam usia produktif lalu bersabda, 'Bisa saja Anda berdua saya beri bagian zakat ini, tapi ingat tidak ada hak memperoleh bagian zakat untuk orang kaya dan orang yang masih kuat berusaha.'" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud: 1633 dan Imam al-Syafie menilai sahih sanadnya di dalam al-Umm) Sesuai hadis ini, orang yang memiliki kemampuan berusaha dan produktif harus dipersamakan kedudukannya dengan orang kaya, yang antara lain bentuk persamaannya adalah sama-sama tidak boleh menerima zakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dikategorikan sebagai orang yang berkemampuan secara finansial, maka nafkah iddah yang harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat selama masa iddah haruslah memenuhi ketentuan *ma'ruf* yang disebut dalam firman Allah (s.w.t):

﴿... وَفِيهَا نِكَاحٌ ...﴾

"... Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut..." (QS. al-Baqarah [2]: 228) Perkataan *ma'ruf* dalam ayat ini mengandung dua makna, yaitu: *pertama*, nafkah harus sesuai dengan kebiasaan yang dipandang baik oleh syariat, yakni tidak kekurangan dan tidak pula berlebihan sebagaimana dikemukakan oleh al-Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*, jld. 2, hlm. 110 yang diterbitkan oleh al-Fath li al-'Ilam al-'Arabi: Kairo, tahun 2001; *kedua*, nafkah harus sesuai dengan kemampuan suami sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dengan demikian setiap bentuk nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada anggota keluarga haruslah memenuhi ketentuan dua kriteria asas *ma'ruf* tersebut dan apabila kriteria asas *ma'ruf* itu tidak dipenuhi, maka itu berarti menyimpangi asas keadilan dalam menentukan nafkah anggota keluarganya;

Menimbang, bahwa untuk mengkonkretkan ketentuan *ma'ruf* dalam menentukan tuntutan nafkah iddah dalam perkara ini sebagaimana dijabarkan

Hlm 23 dari 33. Putusan No. 346/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh al-Sayyid Sabiq dan digariskan pula oleh norma Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Upah Minimum Kota Bontang untuk tahun 2024 sesuai Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.842/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Bontang Tahun 2024, di samping itu upah minimum provinsi merupakan implementasi dan penjabaran terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Maksud kebutuhan hidup layak dalam peraturan menteri ini adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan selama satu bulan dan dalam menetapkan Upah Minimum Kota Bontang, kepala pemerintah daerah harus mengacu kepada 60 (enam puluh) komponen Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana telah dimuat di dalam peraturan menteri tersebut;

Menimbang, bahwa Upah Minimum Kota Bontang untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp3.549.307,67. (tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh koma enam tujuh rupiah) sesuai Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.842/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Bontang Tahun 2024 sehingga oleh karenanya, Tergugat yang telah dinyatakan berkemampuan secara finansial tersebut harus dianggap memiliki kemampuan untuk memperoleh penghasilan setiap bulannya sebesar Rp3.549.307,67. (tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh koma enam tujuh rupiah) dan untuk menentukan berapa jumlah nominal nafkah iddah yang patut dan adil bagi Tergugat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menggunakan metode proporsional sebagaimana yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah (s.a.w) dalam menentukan nafkah dalam suatu rumah tangga dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دَيْنَانِ، فَقَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ، وَقَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ. (رواه أبو داود في السنن: 1691 والنسائي في السنن: 2535)

Hlm 24 dari 33. Putusan No. 346/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dari Abu Hurairah (r.a) bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi (s.a.w) dan berkata, 'Wahai Rasulullah, saya mempunyai uang satu dinar'. Baginda bersabda, 'Belanjakan untuk memenuhi keperluan dirimu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya uang satu dinar lagi.' Baginda bersabda, 'Kalau begitu, gunakan untuk menafkahi anakmu.' Laki-laki itu berkata, 'Saya masih punya uang satu dinar lainnya.' Baginda bersabda, 'Kalau begitu, gunakan itu untuk menafkahi istrimu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya uang satu dinar lainnya.' Baginda bersabda, 'Jika demikian, maka gunakan untuk membiayai keperluan pembantumu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya satu dinar lagi.' Baginda bersabda, 'Jika demikian, kamu lebih tahu cara menggunakan uang dinar itu'." (Disebutkan oleh Abu Dawud dalam al-Sunan: 1691 dan al-Nasa'i dalam al-Sunan: 2535) Di dalam hadis ini, Rasulullah (s.a.w) mengajarkan kepada umatnya bagaimana cara menentukan kadar atau jumlah yang harus diberikan seorang laki-laki kepada orang-orang berada di bawah tanggung jawabnya. Baginda menggunakan metode penentuan nafkah sesuai dengan hitungan kepala secara proporsional, di mana setiap anggota keluarga mendapatkan bagian secara sama rata sesuai dengan kemampuan faktual finansial laki-laki yang datang bertanya kepadanya. Pada bagian akhir hadis, laki-laki itu menyatakan kalau dia masih memiliki simpanan uang dinar tetapi baginda tidak lagi menentukan siapa yang berhak menerima uang dinar tersebut sehingga dapat disimpulkan uang tersebut harus menjadi uang cadangan atau biaya tak terduga yang harus dimiliki oleh setiap laki-laki yang memiliki tanggungan dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa sesuai metode proporsional yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah (s.a.w) dalam hadis tersebut, maka metode proporsional dalam perkara ini dilakukan dengan cara menghitung jumlah kepala dalam suatu rumah tangga ditambah tiga bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga dengan porsi pembagian secara sama rata. Dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat serta dikaruniai satu orang anak, maka jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut adalah sebanyak tiga kepala ditambah tiga bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga sehingga jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut

Hlm 25 dari 33. Putusan No. 346/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 6 (enam), kemudian penghasilan Tergugat dibagi 6 (enam) secara sama rata sehingga angka yang diperoleh dari pembagian tersebut menjadi bagian nafkah yang harus diberikan kepada setiap kepala di dalam rumah tangga Tergugat;

Menimbang, bahwa jika penghasilan yang harus diperoleh Tergugat dalam setiap bulannya adalah sebesar Rp3.549.307,67. (tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh koma enam tujuh rupiah) sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak yang tercermin dalam Upah Minimum Kota Bontang, maka jumlah nominal ini dibagi menjadi 6 (enam) bagian secara merata, dan oleh karenanya masing-masing bagian dari mereka mendapatkan bagian sebesar Rp591.551,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh satu rupiah), sehingga dengan demikian adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menetapkan nafkah iddah sehingga dengan demikian adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menetapkan nafkah iddah selama masa iddah Penggugat untuk waktu 3 (tiga) bulan akan datang adalah Rp591.551,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) perbulan x 3 (tiga) bulan selama masa iddah = RP1.774.654,00 yang jika dibulatkan menjadi Rp1.775.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 4.1 sepanjang berkaitan dengan nafkah iddah patut dikabulkan untuk sebagian sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (4.2) mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa gelang emas seberat 5 (lima) gram, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait kemampuan finansial Tergugat telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan nafkah iddah, karenanya harus disimpulkan bahwa Tergugat adalah termasuk kategori orang yang *qawiy muktasib* atau orang yang mampu berusaha (untuk memenuhi kehidupan diri dan keluarganya) dan dianggap mampu secara finansial;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dikategorikan sebagai orang

Hlm 26 dari 33. Putusan No. 346/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkemampuan secara finansial, maka mut'ah yang harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat haruslah memenuhi ketentuan ma'ruf yang disebut dalam firman Allah (s.w.t):

وَلِلْمُطَلَّغَاتِ مَتَاعٌ بِمَوْفَ حَقٍّ عَلَى الْمُتَّقِينَ - ٢٤١

"Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa."

(QS. al-Baqarah [2]: 241)

Menimbang, bahwa mut'ah yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya hendaklah memenuhi ketentuan ma'ruf sebagaimana digariskan dalam firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 241 tersebut yaitu seberapa besar pengabdian seorang istri kepada suaminya selama mereka berumah tangga dan pemberian tersebut harus pula bisa menghibur/menyenangkan seorang istri yang akan dicerai oleh suaminya, dan untuk mengkonkretkan prinsip ma'ruf tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seorang istri berhak mendapatkan mut'ah sebanyak nafkah selama setahun apabila perceraian tersebut atas kehendak suaminya dan perceraian tersebut dilakukan setelah ba'da dukhul, hal ini pula sejalan dengan pandangan pakar hukum Islam Imam Muhammad Abu Zahrah (guru besar pada al-Azhar University dan Cairo University – Mesir) dalam kitabnya, al-Ahwal al-Syakhsyiyah, hlm. 385 yang diterbitkan oleh penerbit: Dar al-Fikr al-'Arabi: Kairo, tahun 1950 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَعْدَ الدَّخُولِ بِغَيْرِ رِضَاهَا تَكُونُ لَهَا مَتَعَةٌ هِيَ نَفَقَةُ سَنَةٍ.

"Jika perceraian terjadi setelah kedua pihak telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan perceraian tersebut dilakukan atas kehendak suami, maka istri berhak mendapatkan mut'ah yang jumlahnya sebanyak nafkah satu tahun.";

Menimbang, oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya Penggugat dinyatakan bukan termasuk golongan isteri yang nusyuz, maka sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, Penggugat berhak untuk mendapatkan mut'ah dari Tergugat;

Hlm 27 dari 33. Putusan No. 346/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengkonkretkan ketentuan ma'ruf dalam menentukan tuntutan mut'ah dalam perkara ini sebagaimana ditentukan dalam Surah al-Baqarah ayat 241 tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Upah Minimum Kota Bontang untuk tahun 2024 sesuai Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.842/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Bontang Tahun 2024, di samping itu upah minimum provinsi merupakan implementasi dan penjabaran terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Maksud kebutuhan hidup layak dalam peraturan menteri ini adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan selama satu bulan dan dalam menetapkan Upah Minimum Kota Bontang, kepala pemerintah daerah harus mengacu kepada 60 (enam puluh) komponen Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana telah dimuat di dalam peraturan menteri tersebut;

Menimbang, bahwa Upah Minimum Kota Bontang untuk tahun 2024 adalah sejumlah Rp3.549.307,67. (tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh koma enam tujuh rupiah) sesuai Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.842/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Bontang Tahun 2024, sehingga oleh karenanya Tergugat yang telah dinyatakan berkemampuan secara finansial tersebut harus dianggap memiliki kemampuan untuk memperoleh penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp3.549.307,67. (tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh koma enam tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa jumlah nominal mut'ah yang patut dan adil bagi Tergugat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menggunakan metode proporsional sebagaimana pertimbangan yang telah Majelis Hakim gunakan dalam mempertimbangkan nafkah iddah sebelumnya, dimana penentuan proposionalitas adalah dengan cara menghitung jumlah kepala dalam suatu rumah tangga ditambah dua bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga dengan porsi pembagian secara sama rata, *in casu* dalam perkara ini, jika Penggugat dan Tergugat serta memiliki satu orang

Hlm 28 dari 33. Putusan No. 346/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, maka jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut adalah sebanyak tiga kepala ditambah tiga bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga sehingga jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut berjumlah 6 (enam), kemudian penghasilan Tergugat dibagi 6 (enam) secara sama rata sehingga angka yang diperoleh dari pembagian tersebut menjadi bagian nafkah yang harus diberikan kepada setiap kepala di dalam rumah tangga Tergugat;

Menimbang, bahwa jika penghasilan yang harus diperoleh Tergugat dalam setiap bulannya adalah sejumlah Rp3.549.307,67. (tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh koma enam tujuh rupiah) sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak yang tercermin dalam Upah Minimum Kota Bontang, maka jumlah nominal ini dibagi menjadi 6 (enam) bagian secara merata, dan oleh karenanya masing-masing bagian dari mereka mendapatkan bagian sejumlah Rp591.551,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh satu rupiah). Dengan berpedoman kepada pendapat Imam Abu Zahrah menyatakan seorang istri berhak memperoleh mut'ah sebanyak satu tahun nafkah apabila terjadi perceraian, maka sesuai Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah patut dan wajar apabila mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkara a quo adalah sejumlah Rp591.551,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) perbulan x 12 (dua belas) bulan = Rp7.098.615,00 (tujuh juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada petitum angka 4.2 menuntut mut'ah berupa gelang emas seberat 5 (lima) gram, demi kepastian dalam menentukan mut'ah tersebut, Majelis Hakim akan memperhitungkan sesuai dengan harga emas, harga emas pertanggal 18 Desember 2024 adalah sejumlah Rp1.520.000,00/gram. Berdasarkan tuntutan mut'ah Penggugat adalah gelang emas seberat 5 gram, maka Rp1.520.000,00 x 5 gram yaitu sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), angka tersebut di atas perhitungan proporsional mut'ah Majelis Hakim sejumlah Rp7.098.615,00 (tujuh juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus lima belas

Hlm 29 dari 33. Putusan No. 346/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tentang mut'ah patut dikabulkan untuk sebagian dengan dikonversi dalam bentuk uang sejumlah Rp7.098.615,00 (tujuh juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus lima belas rupiah) yang jika dibulatkan menjadi Rp7.099.000,00 (tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (4.3) mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah terutang (*madliyah*) sejumlah Rp18.000.000,00 (*delapan belas juta rupiah*), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, oleh karena Penggugat di muka persidangan tidak mengajukan alat bukti apapun yang berkaitan dengan nafkah terutang (*madhiyah*), maka Majelis Hakim menilai Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, oleh karena Penggugat dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil gugatannya terkait dengan nafkah madhiyah, maka gugatan penggugat pada petitum angka 4.3 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum angka (5) meminta memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi kewajiban akibat perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum termasuk hak-hak anak dan perempuan pasca terjadinya perceraian dan dalam kaitan ini, Majelis Hakim telah pula menetapkan hak Penggugat untuk memperoleh nafkah pasca terjadinya perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan sebelum ini, maka sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hlm 30 dari 33. Putusan No. 346/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahah kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang bertujuan mewujudkan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi Penggugat melalui asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka sudah sepatutnya Tergugat harus membayar nafkah anak untuk satu bulan pertama sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp1.775.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp7.099.000,00 (tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah), nafkah tersebut diserahkan kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai pada Pengadilan Agama Bontang dan Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi akibat perceraian, hal ini sesuai dengan petunjuk Angka (1) huruf (b) Rumusan Hukum Kamar Agama - Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (6) mohon kepada Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Hlm 31 dari 33. Putusan No. 346/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Objek/Hukum yang telah disetujui tersebut tertanggal 06 Desember 2024, yaitu:
 - 3.1 Menetapkan hak asuh anak (hadanah) yang bernama ANAK diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya.
 - 3.2 Menghukum Pemegang hak asuh anak dalam hal ini Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan meluangkan kasih sayang kepada anaknya kapanpun. Apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anaknya, maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadanah) di mana anak tersebut bertempat tinggal;
 - 3.3 Menghukum Tergugat memberikan nafkah kepada anak yang bernama ANAK sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diserahkan melalui Penggugat, nafkah tersebut diberikan hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau sampai berusia 21 tahun dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - 3.4 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut untuk 1 (satu) bulan pertama Sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.775.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat selama masa iddah;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp7.099.000,00 (tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) kepada Penggugat;

Hlm 32 dari 33. Putusan No. 346/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi akibat perceraian sebagaimana diktum amar angka 3.4, 4, dan 5 tersebut di atas;
7. Menolak untuk selain dan selebihnya;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Riduansyah, S.H.I., M.H sebagai hakim tunggal, yang dibacakan secara online dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Kartika Cahya Robiyulina, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara online oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd
Kartika Cahya Robiyulina, S.H

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	70.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah).

Ttd
Riduansyah, S.H.I., M.H

Hlm 33 dari 33. Putusan No. 346/Pdt.G/2024/PA.Botg